



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK)
HANDAYANI MAKASSAR**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENJAMINAN MUTU DAN SUMBER DAYA MANUSIA PENELITIAN**

A. RASIONAL

STMIK Handayani Makassar telah menerapkan sistem jaminan mutu dengan merumuskan sasaran mutu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjamin tercapainya sasaran mutu, kegiatan penjaminan mutu dilakukan oleh LPM STMIK Handayani Makassar.

Khusus di bidang penelitian penjaminan mutu dimaksudkan agar kegiatan sistematis, terstruktur dan terus menerus terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu penelitian.

Tercakup di dalamnya adalah adanya proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pemangku kepentingan (stakeholder).

Penyelenggaraan program bidang akademik ditujukan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang unggul, memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan mampu bersaing di lingkungan nasional maupun global melalui proses pembelajaran yang bermutu dan efisien. Sejalan dengan hal tersebut penyelenggaraan program bidang akademik dilakukan dengan prinsip adanya proses peningkatan mutu yang terus menerus dan berkesinambungan, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

B. CAKUPAN

Prosedur Operasional Baku ini meliputi kegiatan :

1. Penjaminan mutu dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang secara umum mencakup tentang mutu penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang didalamnya antara lain memuat standar mutu penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
2. Penjaminan tentang sarana dan prasarana penelitian yang di dalamnya antara lain memuat standar mutu parasarana dan sarana serta standar mutu manajemen.

C. TUJUAN

Prosedur Operasional Baku ini dibuat untuk:

1. Sosialisasi program penelitian atau pengabdian yang diajukan oleh dosen dalam lingkup STMIK Handayani Makassar.
2. Untuk mengetahui rasionalisasi dari program yang telah disetujui untuk didanai baik sebagai hiba internal maupu hiba dari Ditlitabmas.

D. ACUAN

1. PP Republik Indonesia No. 19 tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Statuta STMIK Handayani Makassar
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga STMIK Handayani Makassar.

E. PROSEDUR

1. Perencanaan mutu

Kegiatan perencanaan mutu (quality plan) meliputi aspek berikut : (a) penentuan atau penyusunan kebijakan mutu; (b) penentuan tujuan mutu dan indikator kinerjanya (*performance indicator*); (c) dan penentuan tata kerja (*procedure*) pencapaian mutu yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan mutu

Dalam rangka menjamin mutu, seluruh proses penelitian dilaksanakan sesuai dengan Buku Pedoman yang telah ditentukan. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan mutu proses penelitian, maka Ketua LPPM diserahi tanggung jawab dalam mengendalikan seluruh proses penelitian dilaksanakan berdasarkan Buku Pedoman penelitian. Di samping itu bekerja sama dengan Ketua Jurusan untuk mendorong, memotivasi, dan memberdayakan dosen, untuk melakukan penelitian, memantau pelaksanaan penelitian dan menyediakan sarana penunjang serta pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (penalty) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STMIK Handayani Makassar.

3. Audit/ Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan penelitian dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu : (a) evaluasi diri oleh setiap jurusan, (b) audit internal atas pelaksanaan penelitian dan hasilnya oleh LPPM dan (c) audit eksternal dalam hal ini oleh Kopertis Wilayah 9 dan Dikti.

4. Tindak lanjut mutu

Semua laporan pelaksanaan Penelitian diserahkan kepada LPPM dan Berdasarkan laporan dan hasil evaluasi maka diputuskan umpan balik apa yang diberikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ketua LPPM STMIK Handayani

Muhammad Risal, S.Kom, MT.